



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 26
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan serta Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, perlu membentuk Peraturan Wali kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 41);
7. Peraturan Wali kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA GORONTALO.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Gcrontalo yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Gorontalo, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha , akademisi, masyarakat dan media.
7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
 11. Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
 12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
2. Diantara huruf a dan huruf b pada pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan;
 - aa. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. sanksi;
 - d. sosialisasi dan partisipasi; dan
 - e. pendanaan.
 3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu BAB) yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :





BAB IIIA

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

4. Di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 5A dan pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut :

5A

- (1) Fasilitas publik yang berada di wilayah Kota Gorontalo wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, café, sekolah, kantor pemerintah/swasta, perbankan serta pusat keramaian lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5B

Penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A ayat (1) berupa pengawasan protokol Kesehatan pada fasilitas publik yang berpotensi kerumunan dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi peduli lindungi.

5. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A





- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi peduli lindungi dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 Kota Gorontalo.
- (2) Keberhasilan pelaksanaan penegakan aplikasi peduli lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
- a. jumlah kasus; dan
 - b. sebaran kasus.
6. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) yang tidak menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin ; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ..9

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
